



Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 397/PM.00.01/K.RA-10/10/2024 Selatpanjang, 8 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Terkait DPTb dan DPK

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti

di-

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah menjadi undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tentang Penyusunan Daftar Penmilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penyusunan Daftar Penmilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
11. Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor 16/PM.00.01/K.RA/10/2024 Perihal Intruksi

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan terhadap kerawanan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti, Maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti hal-hal sebagai berikut:

1. Agar dalam penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Agar memberikan akses terkait Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) kepada pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) secara optimal;
3. Agar KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), agar tidak ada pemilih ganda;
4. Agar data Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) terintegrasi dengan Sidalih;
5. Agar KPU Kabupaten Kepulauan Meranti memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan Salinan DPT di TPS. Hal tersebut guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara;
6. Agar KPU Kabupaten Kepulauan Meranti memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
7. Agar penyampaian Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) disampaikan kepada KPSS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian Surat Imbaun ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terimakasih

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti**



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip